



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN GUNEM

Jalan Pamotan – Sulang Km. 6,5 – Gunem, Kode Pos 59263

KEPUTUSAN CAMAT GUNEM

NOMOR : 700 /1.a / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KECAMATAN GUNEM TAHUN 2025 CAMAT GUNEM,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dilaksanakan evaluasi internal terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kecamatan Gunem;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi mandiri implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara terarah, objektif, sistematis dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Evaluator Internal AKIP Kecamatan Gunem Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunem tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunem Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gunem Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

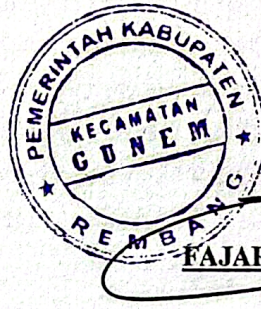
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluator Internal Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunem Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluator Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan evaluasi mandiri implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Gunem;
 2. Melakukan penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja;
 3. Mengumpulkan, menelaah dan memverifikasi dokumen pendukung implementasi AKIP;
 4. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan implementasi AKIP;

5. Menyusun rekomendasi perbaikan implementasi AKIP Kecamatan Gunem;
6. Menyusun laporan hasil evaluasi mandiri implementasi AKIP Kecamatan Gunem Tahun 2025;
7. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) apabila diperlukan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluator Internal bertanggung jawab kepada Camat Gunem.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gunem.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunem
Pada tanggal : 6 Januari 2026



CAMAT GUNEM

FAJAR RIZA DWI SASONGKO, S.TP., M.M.

Pembina Tingkat I

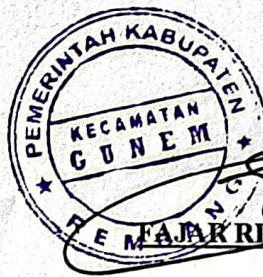
NIP 1980062622006041013

**SUSUNAN TIM EVALUATOR INTERNAL IMPLEMENTASI AKIP
KECAMATAN GUNEM TAHUN 2025**

NO JABATAN DALAM TIM KEDUDUKAN DALAM DINAS

1	Penanggung Jawab	Camat Gunem
2	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	Kasubbag Program dan Keuangan
4	Anggota	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6	Anggota	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	Anggota	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9	Anggota	Staf Pengelola SAKIP Kecamatan
10	Anggota	Staf Pengelola SAKIP Kecamatan

Ditetapkan di : Gunem
Pada tanggal : 6 Januari 2026



CAMAT GUNEM

FAJAR RIZA DWI SASONGKO, S.TP., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP 1980062622006041013